

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pengeluaran terbesar suatu negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan tersebut. Pengurangan laba bersih tersebut membuat banyak perusahaan akhirnya memakai berbagai cara untuk meminimalisir pajak yang diperoleh yaitu dengan perencanaan pajak atau *tax planning*. Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan cara yang diperbolehkan oleh negara untuk dilakukan oleh suatu perusahaan, sedangkan cara yang tidak diperbolehkan adalah penggelapan pajak atau *tax evasion*. Namun, penghindaran pajak bisa disertai dengan substansial diamati (misalnya, denda dan biaya hukum) dan tidak teramati (misalnya, kelebihan risiko dan hilangnya reputasi perusahaan) biaya (Amstrong *et al*, 2013).

Dalam meminimalisir pajak yang diperbolehkan, terdapat tiga tahapan/langkah (Siahaan 2010 dalam Prakosa, 2014). Langkah pertama, usaha perusahaan dalam menghindari pajak baik legal maupun illegal. Langkah kedua, mengurangi seminimal mungkin beban pajak perusahaan baik legal maupun illegal. Langkah ketiga adalah apabila tidak dapat melakukan kedua langkah tersebut, maka wajib pajak diharuskan membayar pajak yang sudah dikenakan.

Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* sendiri bukanlah suatu hal yang tanpa sengaja dilakukan oleh perusahaan, keputusan tersebut diambil melalui kebijakan dari pimpinan perusahaan (Budiman dan Setiono, 2012). Banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak tersebut. Perusahaan melakukan hal itu

dengan berbagai alasan maupun pertimbangan yang masih bisa untuk masuk di akal. Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005 dalam Annisa & Kurniasih, 2012).

Terkait dengan fenomena penghindaran pajak pada tahun 2005 di Indonesia, terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diketahui telah melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Menurut Direktorat Jendral Pajak (2013), berdasarkan data pajak pada tahun 2012 terdapat 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya dan perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan yang diketahui melaporkan mengalami kerugian tersebut pada umumnya bergerak pada sector manufaktur dan pengolahan bahan baku. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, *Corporate Governance*, dan kepemilikan keluarga.

Profitabilitas sendiri merupakan rasio dari efektifitas suatu manajemen yang diambil berdasarkan dari pengembalian hasil penjualan dan investasi. Bisa dikatakan bahwa profitabilitas dapat mengukur kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal. Rasio profitabilitas terdiri dari profit *margin*, *basic earning power*, *return on assets*, dan *return on equity*. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan ROA. *Return on Assets* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang didapat oleh perusahaan maka

performa keuangan perusahaan tersebut bisa dikatakan baik (Maharani dan Suardana, 2014). Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Maharani dan Suardana (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh ROA terhadap *Tax Avoidance* yang mendapatkan hasil berpengaruh *negative*. Pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dikarenakan perusahaan sampel mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga bisa memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

Corporate Governance merupakan suatu tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham dengan menerapkan *Corporate Governace*. Dapat disimpulkan apabila mekanisme *Corporate Governance* diterapkan dengan baik oleh perusahaan, maka nilai tambah yang akan didapat perusahaan tersebut semakin besar. Struktur *Corporate Governance* itu sendiri aturannya dapat mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan (Friese, 2006 dalam Agusti, 2014).

Penulis disini menganalisis *Corporate Governance* dengan menggunakan proksi sebagai berikut; Komite Audit, Komisaris independen, Kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Komite audit merupakan dewan komisaris perusahaan yang besar dan diperdagangkan secara publik membentuk sebuah subkomite (Hall dan Singleton, 2007:15). Dalam penelitian Dewi dan Jati (2014), kualitas audit dan komite audit yang merupakan komponen dari *Corporate Governance* berpengaruh terhadap

tax avoidance. Prakosa (2014) Komisaris independen signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tax avoidance dalam perusahaan keluarga menanggung potensi manfaat dan biaya yang lebih besar dari perusahaan non – keluarga (Chen *et al*, 2010). Hal ini dikarenakan bahwa pemilik saham keluarga memiliki proporsi saham yang lebih besar dengan jangka waktu investasi yang lebih panjang. Perusahaan keluarga menghindari lebih banyak pajak yang dikarenakan pemilik keluarga memperoleh manfaat besar dari penghematan pajak tersebut, namun disisi lain pemilik keluarga juga mungkin akan menanggung biaya yang lebih besar dari *Tax avoidance* tersebut akibat jangka waktu investasi yang panjang dan kepedulian terhadap reputasi keluarganya atau nama baik keluarga tersebut. Sirait (2014) meneliti hubungan kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* bahwa pengaruhnya positif. Dalam penelitian Prakosa (2014) hubungan kepemilikan keluarga dengan *tax avoidance* secara signifikan berpengaruh *negative*. Penelitian mengenai kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional juga dilakukan oleh Chen *et al* (2010); Rebecca dan Siregar (2011); Sartika (2012); Astuti dan Sudarno (2015); Muwanah (2014).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena terdapat pengembangan pada bagian komponen *Corporate Governance*, penambahan periode perusahaan Manufaktur 2012-2014, serta untuk meneliti kembali dari hasil yang berbeda dengan peneliti – peneliti terdahulu. Dalam pengukuran penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR).

Berdasarkan riset gap dan fenomena yang ada, maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penambahan komponen *Corporate Governance*. Dalam penelitian ini penulis ingin

melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH PROFITABILITAS, CORPORATE GOVERNANCE, DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di BEI Periode 2012-2014)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya perusahaan yang berarti mengurangi laba. *Tax Avoidance* sendiri merupakan suatu cara yang diijinkan oleh pemerintah untuk mengurangi nilai pajak perusahaan tersebut. Banyak hal atau faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Seperti pada penelitian Mahardani dan Suardana (2014) Profitabilitas yang diukur melalui ROA dan *corporate Governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh negative pada *tax avoidance*. Dalam penelitian tersebut juga kepemilikan institusional yang merupakan komponen *corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Prakosa (2014) memiliki hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak, kepemilikan keluarga berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, komisaris independen memiliki hasil secara signifikan berpengaruh negative pada penghindaran pajak dan komite audit tidak signifikan berpengaruh negative.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Bagaimana *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Bagaimana Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk menganalisis pengaruh antara *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk menganalisis pengaruh antara kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa dapat berguna dan memberikan manfaat positif bagi semua kalangan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan dapat menjadi referensi bagi bidang akademik dan penelitian selanjutnya mengenai Profitabilitas, *Corporate Governance*, Kepemilikan Keluarga dan Penghindaran Pajak atau *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar pemilik dan pengelola perusahaan mengetahui tanggung jawab apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan perusahaannya dan juga memberikan kesadaran agar membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.

2. Bagi pihak investor, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menilai dan mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.
3. Bagi pihak pemerintah, seperti Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini dapat menyediakan pengetahuan penting bagi para pembuat peraturan perpajakan yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan di mana risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi.